

MKD - TATA BERACARA

2015

PERATURAN DPR RI NO. 2, BN 2015/NO. 548, THN 2015; 38 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA BERACARA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 42 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan DPR ini adalah: UU 17/2014; PerDPR 1/2014; PerDPR 1/2015.
 - Dalam Peraturan DPR RI ini diatur tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan beberapa batasan istilah yang diantaranya yaitu: Mahkamah Kehormatan Dewan, selanjutnya disingkat MKD adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Sidang MKD adalah proses mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain yang diperlukan oleh MKD, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang sidang MKD. Peraturan ini mengatur mengenai Fungsi, Tugas, dan Wewenang MKD, Materi Perkara, Perkara Pengaduan, Perkara Tanpa Pengaduan, Penyelidikan, Rapat dan Sidang, Panel, Keuangan, Putusan, Pelaksanaan Putusan, Pemberian Persetujuan Terhadap Pemanggilan dan Permintaan Keterangan Kepada Anggota. Amar putusan MKD berbunyi: a. Menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau b. Menyatakan teradu terbukti melanggar.
- CATATAN : - Peraturan DPR ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 April 2015
- Mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - Lamp: - hlm.